

Pendayagunaan Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Dampak Wabah Covid-19 di Baznas Boyolali Di Tinjau dari *Maqas{id Syari>'ah*

Nani Feliyani, Fairuz Sabiq

nanifeliyani12@gmail.com, fairuzsabiq@yahoo.co.id

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) menjelaskan praktik pendayagunaan zakat di Baznas Boyolali sebagai upaya penanggulangan dampak wabah Covid-19. 2) tinjauan *Maqas{id Syari>'ah* terhadap praktik pendayagunaan zakat sebagai upaya penanggulangan dampak wabah Covid-19 di Baznas Boyolali.

Penelitian dilakukan pada tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini yaitu 1) pendayagunaan zakat di Baznas Boyolali selama pandemi wabah Covid-19 tidak mengalami perubahan yang signifikan daripada sebelumnya, hanya saja beberapa program tidak dapat dilakukan secara langsung karena adanya batasan sosial, pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Boyolali sebagai upaya penanggulangan dampak Covid-19 memiliki peran di bidang ekonomi, kesehatan, dan sosial. 2) praktik pendayagunaan zakat di Baznas Boyolali sebagai upaya penanggulngan dampak wabah Covid-19 ditinjau dari *Maqas{id Syari>'ah* wabah Covid-19 berdampak terhadap kelima aspek *Maqas{id Syari>'ah*. Akan tetapi melalui program yang dijalankan Baznas Boyolali dalam penanggulangan dampak wabah Covid-19 memiliki pengaruh signifikan terhadap tiga aspek yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, dan memelihara keturunan.

Kata kunci : Pendayagunaan, Zakat, *Maqas{id Syari>'ah*.

Pendahuluan

Memasuki awal tahun 2020, dunia dihebohkan oleh hadirnya virus baru yaitu Coronavirus jenis (SARS-CoV-2) dan penyakitnya dinamakan Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Virus tersebut pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019, dan saat ini sudah menyebar ke banyak negara. Terdapat 219 negara yang telah terserang virus Covid-19 ini. (Yuliana, Jurnal Wellness and Healthy, 2021: 1). WHO (*World Health Organization*) telah resmi mengumumkan kejadian luarbiasa Covid-19 sebagai pandemi global yang artinya sudah menyebar ke seluruh dunia.

Covid-19 kini telah melanda ke seluruh dunia, yang menyebabkan dampak besar salah satunya terhadap ketidakjelasan perekonomian dunia, seperti halnya yang dialami oleh Indonesia. Pengaruh terhadap sektor perekonomian di Indonesia dapat diketahui melalui berbagai hal seperti dari segi sektor keuangan, korporasi, konsumsi, serta Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) yang mengalami penurunan pendapatan secara signifikan. Dengan adanya berbagai dampak yang muncul dapat dikatakan bahwa perkembangan wabah Covid-19 terjadi begitu cepat, dan penularannya ke berbagai negara terjadi hanya dalam waktu singkat.

Wabah Covid-19 yang mewabah di beberapa negara, seperti di Indonesia, tidak bisa diatasi jika hanya mengutamakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Diperlukan kontribusi yang erat antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga keuangan termasuk Lembaga Penyelenggara Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) dengan memanfaatkan dana ZISWAF secara maksimal untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penanganan wabah Covid-19. Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) telah menyumbangkan partisipasinya dalam kegiatan penanggulangan wabah Covid-19, seperti melalui program kesehatan maupun program sosial ekonomi.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Boyolali merupakan salah satu lembaga Amil Zakat Nasional milik Pemerintah yang dibentuk dalam rangka pengelolaan zakat serta bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan. Baznas Boyolali dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Boyolali tanggal 24 April 2009 Nomor 451/205/2009 yang kemudian disempurnakan menjadi SK Bupati

Nomor 251/242/2009 yang pada awalnya bernama Badan Amil Zakat (Bazda) Boyolali. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 maka kepengurusan organisasi Bazda telah disesuaikan melalui terbitnya SK Bupati Nomor 451.12/272 tahun 2017.

Berdasarkan hasil observasi awal di Baznas Boyolali, selama pandemi wabah Covid-19 telah menyalurkan dana sebesar sebesar Rp 638.917.500 dengan jumlah penerima sebanyak 3875 orang. Selain itu juga melakukan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, dan pemberian handsinitizer di beberapa masjid maupun muhsola di sekitar wilayah Boyolali. Dengan banyaknya jumlah *mustahiq* tersebut peneliti tertarik ingin melakukan wawancara, akan tetapi pihak Baznas Boyolali tidak memberikan izin dikarenakan data *mustahiq* bersifat rahasia. Padahal seharusnya dalam melakukan penyaluran dan pendayagunaan Baznas Boyolali harus transparan dan akuntabel, sehingga alasan inilah yang menjadi ketertarikan peneliti ingin melakukan penelitian di Baznas Boyolali.

Maqa>{id Syari}>'ah merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam syariat agar kemaslahatan umat manusia dapat terwujud. Aspek dalam *Maqa>{id Syari}>'ah* terdiri lima hal yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait praktik pendayagunaan zakat sebagai upaya penanggulangan dampak wabah Covid-19 di Baznas Boyolali ditinjau dari *Maqa>{id Syari}>'ah* sehingga dapat diketahui apakah wabah Covid-19 berdampak terhadap kelima aspek dari *Maqa>{id Syari}>'ah* dan pendayagunaan zakat yang dilakukan di Baznas Boyolali berpengaruh terhadap kelima aspek *Maqa>{id Syari}>'ah*.

Rumusan dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimana praktik pendayagunaan zakat sebagai upaya penanggulangan dampak wabah Covid-19 di Baznas Boyolali?; 2) Bagaimana Tinjauan *Maqa>{id Syari}>'ah* terhadap praktik pendayagunaan zakat sebagai upaya penanggulangan dampak wabah Covid-19 di Baznas Boyolali?.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis : 1) praktik pendayagunaan zakat sebagai upaya penanggulangan dampak wabah Covid-19 di Baznas Boyolali; 2)

Tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap praktik pendayagunaan zakat sebagai upaya penanggulangan dampak wabah Covid-19 di Baznas Boyolali.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Baznas Kabupaten Boyolali dan dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2021. Subyek penelitian difokuskan kepada pihak pengelola zakat yaitu Baznas Boyolali, sedangkan informan dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui pengelolaan zakat di Baznas Boyolali. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data menggunakan metode Miles and Huberman meliputi tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Praktik Pendayagunaan zakat sebagai upaya penanggulangan dampak wabah Covid-19 di Baznas Boyolali

Pendayagunaan berasal dari kata dasar dan guna, yang menggunakan awalan pe dan berakhiran an. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), daya mempunyai arti kemampuan untuk melakukan sesuatu, sedangkan guna mempunyai arti manfaat. Sehingga pendayagunaan dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk usaha yang dilakukan agar mendapatkan suatu hasil dan manfaat (KBBI, 2002: 242). Sedangkan pendayagunaan zakat merupakan suatu kegiatan meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan, pendistribusian terhadap harta zakat (Ramadhita, Jurnal Hukum dan Syariah, 2012: 24).

Pendayagunaan terhadap harta zakat di Baznas secara umum dibedakan menjadi tiga bidang, yaitu bidang ekonomi, kesehatan, ekonomidan dakwah/advokasi. masing-masing dari ketiga bidang tersebut memiliki tujuan

dan sasaran penyaluran yang berbeda, hal tersebut dapat dijelaskan melalui penjelasan sebagai berikut :

1. Bidang ekonomi

Dalam pendayagunaan zakat di bidang ekonomi merupakan pendayagunaan yang memiliki tujuan agar dapat mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan semangat kerja dan kesejahteraan *mustahiq* untuk lebih profuktif. Pendayagunaan dapat diberikan dalam bentuk bantuan seperti sarana sumber daya, akses pasar, dan modal usaha.

2. Bidang kesehatan

Dalam bidang kesehatan, pendayagunaan zakat dilakukan dengan memberikan bantuan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang akan digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

3. Bidang pendidikan

Dalam bidang pendidikan, pendayagunaan zakat dilakukan dengan memberikan bantuan yang dapat dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

4. Dakwah dan Advokasi

Dalam bidang dakwah dan advokasi, pendayagunaan zakat dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan pembinaan kepada *mustahiq* serta memberikan bantuan advokasi kepada masyarakat yang membutuhkan (www.baznas.go.id, diakses pada 25 Desember 2021).

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 disebutkan bahwa pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan syari'at Islam. Pendayagunaan tersebut dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Bahkan zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Prosedur pendayagunaan zakat juga diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pasal 28 Nomor 373 Tahun 2003, dikatakan bahwa pendayagunaan dana zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan:

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnus sabil.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing.

Selama pandemi wabah Covid-19, program utama dari Baznas Boyolali tetap berjalan, dan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 adalah termasuk kedalam program dari Boyolali Peduli (Kuswanto Hery, wawancara pribadi, 22 Desember 2021).

Pendayagunaan zakat secara konsumtif di Baznas Boyolali disalurkan kepada masyarakat yaitu berupa :

- 1) Bantuan Jaminan Hidup
- 2) Bantuan biaya berobat (kesehatan) dan alat kesehatan
- 3) Bantuan untuk guru, da'i, dan kyai
- 4) Bantuan kebencanaan
- 5) Bantuan kepada *Ibnu Sabil*
- 6) Bantuan *fakir*
- 7) Bantuan untuk Masjid dan Mushola
- 8) Bantuan Sanitasi

Sedangkan pendayagunaan zakat secara produktif di Baznas Boyoali yaitu disalurkan berupa:

- 1) Modal usaha
- 2) Alat usaha
- 3) Ternak
- 4) Bantuan ekonomi Produktif *muallaf*
- 5) Bantuan biaya pendidikan SD, SMP, SMA, dan Kuliah (Zakaria Dony, wawancara pribadi, 03 Desember 2021).

Adapun peran Baznas Boyolali dalam penanggulangan dampak wabah Covid-19 sebagai berikut :

1. Peran dalam bidang ekonomi

Baznas Boyolali memiliki peran dalam penanggulangan dampak wabah Covid-19 di bidang ekonomi dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja serta para pengusaha yang mengalami kebangkrutan. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai yang dapat digunakan oleh *mustahiq* memenuhi kebutuhan hidupnya, serta berupa alat usaha yang dapat digunakan *mustahiq* untuk membuka usaha baru dengan *skill* yang dimiliki saat bekerja dulu, seperti memberikan alat usaha berupa mesin jahit.

2. Peran dalam bidang kesehatan

Baznas Boyolali telah melakukan berbagai kegiatan dalam penanganan dan pencegahan wabah Covid-19. Seperti melakukan penyemprotan disinfektan dan memberikan handsinitizer ditempat-tempat ibadah, serta membagikan masker kepada masyarakat. Pihak Baznas Boyolali telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dan mendapat bagian untuk melakukan penyemprotan disinfektan di masjid maupun mushola sebanyak 338 tempat.

3. Peran dalam bidang Sosial

Dalam bidang sosial Baznas Boyolali memiliki peran dengan telah memberikan bantuan kepada anak yatim, anak piatu, dan anak yatim piatu yang telah kehilangan orang tuanya karena terpapar Covid-19 dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri. Dalam memberikan bantuan tersebut, pihak Baznas Boyolali melakukan kerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Boyolali dan Satgas Covid-19 Kecamatan dan Desa masing-masing (Istiqomah Muh, wawancara pribadi, 27 Desember 2021).

B. Pendayagunaan Harta Zakat Sebagai Upaya Penanggulangan Dampak Wabah Covid-19 di Baznas Boyolali ditinjau dari *Maqa>sid Syari>'ah*

Menurut bahasa *Maqa>sid Syari>'ah* terbagi dari dua kata yaitu *Maqa>shid* dan *Syari>'ah*. *Maqa>shid* mempunyai arti tujuan dan *Syari>'ah* artinya jalan menuju air. Maksud utama terhadap *Maqa>sid Syari>'ah* yakni memperoleh kemanfaatan serta menghindari *mudharat* dimana hal tersebut merupakan tujuan pendirian hukum dalam Islam (Madnasir, 2011: 57).

Pengertian dari *Maqa>sid Syari>'ah* lainnya bisa diartikan juga sebagai tujuan atau sasaran yang mengaju terhadap hukum Islam. Sedangkan pengertian berdasarkan *Maqa>sid Syari>'ah* merupakan suatu tujuan hukum serta nilai-nilai yang terkandung menurut hukum-hukumnya (Aprianto, Jurnal of Islamic Economics Lariba, 2017: 10).

Maqa>sid Syari>'ah merupakan tujuan paling tinggi yang ditetapkan oleh Allah yang berguna untuk menjaga kemaslahatan umat manusia dan menghindari kemudharatan yang ada. *Maqa>sid Syari>'ah* memiliki tujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam kehidupan manusia. Tujuan tersebut dicapai agar dapat mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam sehingga umat manusia dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Ghofar Shidiq (2009: 122-123) Maslahat sebagai kandungan *Maqashid al-syari`ah* dapat terbagi menurut tinjauannya. Ditinjau berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan manusia, maslahat dapat terbagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:

- 1) *Dharuriyat*, merupakan *maslahat* utama dalam kehidupan manusia, mencakup aspek duniyah (keagamaan) serta aspek duniawi.
- 2) *Hajjiyyat*, merupakan kemaslahatan sekunder yang dibutuhkan manusia agar dapat memudahkan kehidupan serta menghindari *kemudharatan*.
- 3) *Tahsiniyat*, yaitu kemaslahatan sebagai syarat *murua'ah* (akhlak), serta ditujukan sebagai suatu kemuliaan dan kebaikan.

Maqa>sid Syari>'ah terbagi atas lima dasar yaitu; memelihara agama (*hifz al din*), memelihara jiwa (*hifz nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasb*) dan memelihara kekayaan (*hifz al-maal*). *Maqa>sid Syari>'ah* menurut mayoritas ulama telah menyetujui sesungguhnya merupakan sebuah tujuan atau maksud yang akan diperoleh serta dicapai melalui implemntasi syariat yang dilakukan untuk kepentingan dunia dan akhirat (Mutakin, Jurnal Ilmu Hukum, 2017: 24).

Munculnya wabah Covid-19 yang mewabah di umat Islam sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan dari *Maqa>sid Syari>'ah*, karena kehidupan umat Islam dapat mengalami hambatan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, seperti kebahagiaan di dunia akan terganggu oleh hadirnya wabah Covid-19 tersebut.

Wabah Covid-19 yang melanda masyarakat, telah berdampak terhadap kelima pokok kemaslahatan dalam *Maqa>sid Syari>'ah*, dampak tersebut yaitu :

1. Dampak wabah Covid-19 terhadap Agama

Menurut KH Cholis Nafis dari MUI menyebutkan bahwa wabah Covid-19 yang melanda di masyarakat telah berdampak terhadap perubahan sikap keberagaman, dan polarisasi otoritas agama. Selain itu kegiatan-kegiatan pengajian yang biasanya dilakukan secara langsung, karena adanya wabah Covid-19 kini dilakukan secara online (<https://kemenag.go.id>, diakses pada 06 Januari 2022).

Segala bentuk kegiatan ibadah seperti melaksanakan shalat berjamaah atau shalat jumat di masjid tidak dapat dilakukan, karena hal tersebut dapat menyebabkan kerumunan massa, sehingga pemerintah selama kasus Covid-19 mengalami peningkatan, mengeluarkan kebijakan agar umat Muslim melaksanakan ibadah di rumah saja.

Wabah Covid-19 yang melanda umat beragama, memaksa mereka untuk mengambil kebijakan *rukhsah* (pengecualian), tak terkecuali umat Islam. Banyak tatanan ibadah yang berubah teknisnya seperti shalat berjamaah yang dalam aturannya harus merapatkan barisan dan meluruskan

shaf selama pandemi Covid-19 berubah harus menjaga jarak agar tidak bersentuhan fisik secara langsung (Lubis M Ridwan dkk, 2020: hlm xii).

Begitu juga dengan aktivitas keagamaan yang lain seperti bimbingan dan kepenyuluhan agama model tatap muka secara langsung dalam sebuah majelis harus diubah secara offline/daring. Bimbingan perkawinan untuk khusus calon pengantin di KUA juga dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, bahkan calon pengantin yang akan melaksanakan akad nikah dan resepsi perkawinan agar membatasi peserta dan menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah (Lubis M Ridwan dkk, 2020: xii).

2. Dampak wabah Covid-19 terhadap memelihara Jiwa

Dampak wabah Covid-19 tidak hanya terhadap kesehatan fisik saja, namun juga dapat berdampak terhadap kesehatan jiwa seseorang, baik yang telah terpapar langsung oleh virus ataupun yang tidak terpapar oleh virus Covid-19.

Menurut Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian penyakit dr. Maxi Rexi mengungkapkan bahwa masyarakat kini sedang berjuang untuk meminimalisir penyebaran wabah Covid-19, akan tetapi di sisi lain masyarakat juga sedang dilanda kecemasan, ketakutan, tekanan mental karena menjalankan isolasi, pembatasan sosial, dan ketidakpasian. Hal-hal tersebut tentu dapat berdampak terjadinya peningkatan masalah dan gangguan jiwa di masyarakat bahkan dapat merenggut jiwa seseorang (<https://sehatnegriku.kemkes.go.id>, diakses pada 06 Januari 2022).

3. Dampak wabah Covid-19 terhadap memelihara akal

Selama pandemi Covid-19 di Indonesia, muncul berbagai informasi yang tidak benar atau hoax terkait Covid-19 yang tersebar melalui media sosial maupun grup Whatsapp terkait kesehatan. Beredarnya kabar tidak benar ini tentu akan berdampak di masyarakat dalam menyikapi adanya pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Kominfo, tercatat hingga April 2020 terdapat 562 isu-isu yang tidak benar terkait

Covid-19 yang tersebar di berbagai macam platform digital. Terdapat 861 informasi hoax tersebar di facebook, 353 informasi hoax di twitter, 10 informasi hoax di instagram, dan 8 informasi hoax di youtube (<https://kominfo.go.id>, diakses pada 06 Januari 2022).

Dampak hoax tentang Covid-19 yang bermunculan di masyarakat akan mempengaruhi akal dan pikiran manusia. Hal ini sangat membahayakan karena dapat membuat seseorang menjadi terjerumus kedalam informasi yang tidak benar. Sehingga akan berpengaruh mengambil keputusan yang tidak benar dan dapat membahayakan diri sendiri bahkan orang lain. Informasi yang telah masuk ke otak akan diterima oleh saraf otak, dan dapat menghasilkan respon tertentu, begitu juga dengan informasi yang tidak benar, sehingga ketika jalur informasinya akan diubah, maka akan sulit untuk mengubah hal tersebut, karena seseorang tersebut telah meyakini bahwa itu adalah hal yang salah (Hanifah Syifa, <https://m.merdeka.com>, diakses pada 06 Januari 2022).

4. Dampak wabah Covid-19 terhadap memelihara keturunan

Dampak wabah Covid-19 yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada kesehatan dan sektor perekonomian, wabah Covid-19 juga berdampak terhadap kehidupan berumah tangga dan keturunannya. Banyak pasangan suami istri yang rumah tangganya kandas di tengah pandemi Covid-19, hal ini juga dapat diketahui dengan meningkatnya angka perceraian di Indonesia selama pandemi Covid-19. Faktor yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian yaitu salah satunya ketika masyarakat hampir 24 jam berada di rumah, sehingga rentan untuk menimbulkan pertengkaran, konflik yang muncul juga umumnya terjadi karena perbedaan pendapat. Masa pandemi Covid-19 juga menyebabkan orang yang bekerja jauh tidak bisa pulang untuk bertemu anggota keluarga, sehingga sangat besar kemungkinan apabila terdapat orang ketiga dalam hubungan rumah tangga (Mulyadi, <https://pa-pulangpisau.id/berita/arsip>, diakses pada 06 Januari 2022).

5. Dampak wabah Covid-19 terhadap memelihara harta

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kehidupan ekonomi dalam rumah tangga, dimana 50% diantaranya sangat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena pendapatan berkurang, keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi salah satu penyebabnya, banyak tenaga kerja yang di putus pekerjaannya akibat kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh Pemerintah, selain itu banyak pengusaha yang mengalami kerugian yang tidak kecil, bahkan ada yang sampai bangkrut dan gulung tikar.

Disaat masyarakat tengah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan, harga kebutuhan pangan mengalami kenaikan. Hingga akhirnya ada beberapa masyarakat melakukan tindakan yang tidak diinginkan, seperti mencuri barang milik orang lain. Hal ini tentu disebabkan karena sulitnya mendapatkan pemasukan hingga mereka nekat untuk melakukan pekerjaan yang tidak halal.

Maqasid Syari'ah dalam Islam terdiri lima hal pokok yang bertujuan untuk menjaga kehidupan manusia, yaitu memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akan tetapi Pendayagunaan zakat yang dilakukan di Baznas Boyolali sebagai upaya penanggulangan dampak wabah Covid-19 melalui programnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketiga pokok kemaslahatan yaitu memelihara agama, jiwa, dan harta. Sedangkan memelihara akal dan keturunan memiliki pengaruh juga, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Hal tersebut dijelaskan melalui penjelasan berikut ini:

1. Pendayagunaan zakat terhadap aspek memelihara Agama (*hifdz ad-din*)

Dalam tingkatan *dharuriyat* memelihara agama, hal ini dapat dilihat dengan masyarakat telah menjalankan salah satu kewajiban dalam Islam, yaitu menunaikan zakat di Baznas Boyolali. Sehingga secara tidak langsung masyarakat telah turut serta dalam penanggulangan dampak wabah Covid-19. Pelaksanaan salah satu rukun Islam yaitu membayar zakat merupakan salah satu bentuk upaya penjagaan terhadap tetap berdirinya agama agar setara dengan perintah menjalankan shalat. Semua bantuan yang telah disalurkan oleh pihak Baznas Boyolali termasuk

kedalam kelompok *dharuriyat* atau kebutuhan pokok yang termasuk upaya untuk memelihara agama.

Selain itu pendayagunaan zakat terhadap aspek memelihara agama dapat dilihat melalui salah satu program yang telah dilaksanakan oleh Baznas Boyolali yaitu *zakat development community* atau yang biasa disebut ZDC. Salah satu kegiatannya yaitu memberikan bantuan ke daerah yang pemahamanan terhadap agama bisa dikatakan kurang antara lain ke daerah Kecamatan Cepogo, dengan adanya bantuan yang telah disalurkan oleh Baznas Boyolali diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat ditengah kondisi pandemi Covid-19. Sehingga melalui program ZCD tersebut Baznas Boyolali telah memelihara agama dalam *Maqasid Syari'ah*.

2. Pendayagunaan Zakat terhadap aspek memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*)

Memelihara jiwa disebut juga *hifdz an-nafs* yang artinya tidak hanya bertujuan untuk memelihara jiwa manusia tetapi juga bertujuan untuk menjadikan kehidupan manusia yang lebih beradab, bermartabat, dan sejahtera. Jika dilihat dari memelihara jiwa tingkat *dharuriyat* seperti memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok berupa makanan, pihak Baznas melalui programnya telah sesuai, karena selama pandemi Covid-19 telah menyalurkan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.

Selain itu, pihak Baznas Boyolali juga melakukan beberapa kegiatan lain seperti pembagian masker dan handitizer, serta penyemprotan disinfektan di beberapa masjid maupun mushola wilayah Boyolali. Kegiatan tersebut juga termasuk salah satu upaya yang dilakukan dalam memenuhi aspek pemeliharaan dan penjagaan terhadap jiwa. Karena dengan adanya pembagian masker, handsinitizer, dan penyemprotan disinfektan dapat melindungi jiwa umat Muslim dari bahaya wabah Covid-19.

3. Pendayagunaan zakat terhadap aspek memelihara harta (*hifdz al-maal*)

Berdasarkan salah satu pokok kemaslahatan yang terkandung dalam *Maqa>sfid Syari>'ah* yaitu memelihara harta jelas bahwa bantuan-bantuan yang disalurkan oleh pihak Baznas Boyolali telah sesuai dengan pokok kemaslahatan tersebut. Hal ini dapat dilihat ketika Baznas Boyolali telah membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan maupun para pengusaha UMKM yang mengalami kebangkrutan berupa modal usaha maupun alat usaha seperti mesin jahit yang dapat digunakan oleh masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 untuk membuka usaha baru melalui skill yang dimiliki. Dengan adanya bantuan berupa modal usaha maupun alat usaha akan membuat *mustahiq* mampu mengembangkan pikiran untuk dapat mempertahankan kehidupannya dan mendapatkan sumber pendapatan, sehingga kebutuhan *mustahiq* akan terpenuhi. Selain itu juga dapat meningkatkan rasa peduli dan empati kepada orang lain dengan bersedekah dan berzakat dengan tujuan agar harta yang telah diperoleh menjadi berkah dan terpelihara sesuai dengan ketentuan agama.

Kesimpulan

1. Praktik pendayagunaan zakat di Baznas Boyolali selama pandemi Covid-19 mengalami perbedaan dari sebelumnya, meskipun tidak secara signifikan. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat yang biasanya dilakukan secara langsung tanpa adanya batasan, selama pandemi harus mengikuti protokol kesehatan guna mencegah penularan wabah Covid-19. Protokol kesehatan yang digunakan yaitu dengan rajin mencuci tangan, menggunakan handsinitizer dan memakai masker. Pendayagunaan zakat yang telah dilakukan oleh Baznas Boyolali selama pandemi Covid-19 telah berperan dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan sosial.
2. Berdasarkan perspektif *Maqa>sfid Syari>'ah* Wabah Covid-19 telah berdampak terhadap kelima aspek. Akan tetapi pendayagunaan zakat di Baznas Boyolali selama pandemi Covid-19 hanya berpengaruh terhadap ketiga aspek yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, dan memelihara harta.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto Naerul Edwin Kiky. 2017. *Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid syariah, Journal of Islamic Economics Lariba*. Vol 3 No. 2
- Hanifah Syifa Hanifah, dari <https://m.merdeka.com>, diakses pada 06 Januari 2022.
- Istiqomah Muh, wawancara pribadi, 27 Desember 2021.
- Kuswanto Hery, wawancara pribadi, 22 Desember 2021.
- Lubis M Ridwan dkk. 2020. *dinamika aktivitas keagamaan di masa pandemi*, Jakarta: Litbangdiklat press.
- Madnasir. 2020. *Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah .Vol 2 No. 1.
- Mulyadi, dari <https://pa-pulangpisau.id/berita/arsip>, diakses pada 06 Januari 2022
- Ramadhita. 2012. *Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat dalam kehidupan sosial*. Jurnal Hukum dan Syariah. Vol 3 No 1.
- Shidiq Ghofar. 2009. *Teori Maqashid al-syariah dalam Hukum Islam*. Jurnal Unisulla. Vol 46 No 118.
- Yuliana. 2021. *Corona virus diseases (Covid-19 ;Sebuah Tinjauan Literatur)*. Jurnal Wellness and Healthy. Vol 2 No 1.
- <https://kemenag.go.id>, diakses pada 06 Januari 2022.
- <https://sehatnegriku.kemkes.go.id>, diakses pada 06 Januari 2022.
- www.baznas.go.id, diakses pada 25 Desember 2021.
- Zakaria Dony, wawancara pribadi, 03 Desember 2021.